



PUTUSAN

Nomor 943/Pdt.G/2024/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx
xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WIWIK
DWI HABSARI, S.H., SUSI WIDYASTUTI, S.H, Advokat
yang berkantor di Jl. Pandawa Raya No. 25 Jongkang
Buran xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September
2024, sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat
Rekompensi;

Melawan

TERMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx
xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxx, Kecamatan Tasikmadu,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai
Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi
dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi serta para saksi di
muka sidang;

Hal. 1 dari 30 Hal. Put. No. 943/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 943/Pdt.G/2024/PA.Kra, tanggal 09 September 2024, telah mengajukan cerai talak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2003, Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama (KUA), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Propinsi Jawa Tengah. Kutipan akta nikah nomor : 4 / 4 / I / 2003 tertanggal 2 Januari 2003 . Pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di rumah Termohon yang beralamat di xxxxx xxxxx, xxxxx, Kel. Suruh, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar selama tiga (3) tahun, kemudian tepat di tahun 2006 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kebon Agung RT.003, RW.006. Desa/Kel.Suruh, Kec.Tasikmadu, Kab. Karanganyar. kemudian di tahun 2010 Termohon meninggalkan rumah, sampai Permohonan ini di ajukan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis dan telah berhubungan layaknya suami istri (Bada dukhul) dan telah di karuniai dua (2) orang anak yang Bernama :
 - a. TANDING NIKEN SUKASIH (anak pertama), lahir di Karanganyar, 23 Juni 2003, jenis kelamin perempuan;
 - b. HERPAN ESTU HARTANTI (anak ke dua), lahir di Karanganyar, 21 Mei 2006, jenis kelamin perempuan;
4. Bahwa sejak awal tahun 2006 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit di damaikan yang di sebabkan karena:
 - a. Bahwa Termohon sering berselisih paham dengan anak tiri Termohon (yaitu anak bawaan dari istri pertama Pemohon) ;

Hal. 2 dari 30 Hal. Put. No. 943/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Termohon sering cekcok dengan Orangtua Pemohon dan sering berkata kasar. Bahkan pernah melaporkan orangtua Pemohon ke polisi;
- c. Bahwa Termohon jarang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar;
5. Bahwa Puncak Keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2010, yang di karenakan Termohon Cekcok dengan Orangtua Pemohon dan Anak Bawaan Pemohon/anak Tiri Termohon yang berakibat Termohon melaporkan keduanya ke Polisi. Oleh karena itu Pemohon tidak tahan dengan sikap dan Perilaku Tergugat yang selalu membuat permasalahan dalam rumahtangga yang mana Termohon sering berkelai dengan anggota keluarga dan Suka mengadu domba, di tahun yang sama juga Termohon Pergi dari meninggalkan rumah sampai dengan gugatan ini di ajukan kurang lebih 14 tahun;
6. Bahwa Pihak keluarga juga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak menemukan titik temu (tidak berhasil);
7. Bahwa, keretakan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon yang di sebabkan sering cek cok dan pertengkaran terus menerus. karena perbuatan Termohon tersebut, sehingga Pemohon merasa sangat menderita lahir dan batin, merasa rumahtangganya tidak dapat di pertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup Bersama lagi dengan Termohon, Cekcok yang di maksud Sebenarnya Sudah muncul karena factor ketidakdewasaan Termohon sejak 2010, oleh karena itu, dengan Pertimbangan yang matang Pemohon bertekat bulat untuk mengakhiri Pernikahannya dengan mengajukan Gugatan Permohonan cerai Talak ke Pengadilan Agama Karanganyar;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Cerai Talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) undang-undang no 1 tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (F) PP No.9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (F) Kompilasi hukum islam;

Hal. 3 dari 30 Hal. Put. No. 943/Pdt.G/2024/PA.Kra



9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Permohonan Cerai Talak Pemohon, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu Bain Qubra,dari Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan Pemohon dan Termohon telah juga melaksanakan mediasi, dengan Mediator **Laura Pattiha, S.H., M.H., C.Med**, seorang Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Karanganyar akan tetapi dalam mediasi tersebut Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan secara tertulis yang selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya Pemohon memperbaiki petitum angka 2 yang selanjutnya berbunyi ;
"memberikan izin kepada Pemohon (suroto bin Santo Pawiro) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sumarni binti Marto Gimam)";

Bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada pokoknya Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang telah diakui secara jelas;

Hal. 4 dari 30 Hal. Put. No. 943/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon bertengkar dengan orangtua Pemohon dan anak bawaan Pemohon tetapi Termohon diusir oleh anak bawaan Pemohon yang bernama Feby dan Termohon dikatakan bajingan oleh anak tersebut;
- Bahwa Termohon pernah dikeroyok ibu Pemohon dan anak bawaan Pemohon tersebut gara-gara anak bawaan Pemohon bertengkar dengan anak Termohon;
- Bahwa Termohon dipukuli oleh anak bawaan Pemohon dan orang tuanya bahkan Termohon dikepruk dengan batu;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut Pemohon justru membela orang tua dan anak bawaannya;
- Bahwa benar Termohon pernah melaporkan anak bawaan Pemohon dan ibu Pemohon ke kepolisian;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak dapat bersosialisasi dengan masyarakat sekitar;
- Bahwa Pemohon sendiri juga pernah melakukan KDRT kepada Termohon sebanyak 5 kali gara-gara salah paham, Termohon dituduh berhutang oleh Pemohon;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut di atas Termohon telah pergi sejak tahun 2010 sampai sekarang sudah selama 14 tahun;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS, mempunyai penghasilan tetap, maka Termohon tidak keberatan bercerai namun Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai berikut :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan tiap bulan Rp. 1.500.000,- x 3 = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Nafkah terhutang selama 14 tahun, tiap tahun Rp. 6.000.000,- x 14 = Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2024 sebagai berikut ;

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Konvensi menolak dengan

Hal. 5 dari 30 Hal. Put. No. 943/Pdt.G/2024/PA.Kra



tegas semua dalil yang di sampaikan oleh, Termohon Konvensi kecuali yang di akui dengan tegas oleh Pemohon Konvensi dan di benarkan oleh hukum.

2. Bahwa dengan ini, Pemohon Konvensi akan menanggapi dalil-dalil Termohon Konvensi yang di sampaikan secara lisan oleh Termohon Konvensi di muka Persidangan adalah:

a. Bahwa Termohon Konvensi menafkahi kedua putrinya sendirian tanpa di bantu oleh pemohon konvensi" dalil tersebut di atas adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa Pemohon Konvensi lah yang menafkahi kedua anaknya, bahkan yang Membiayai resepsi pernikahan Putri tiri dari Pemohon konvensi adalah Pemohon Konvensi, untuk iu mohon untuk di kesampingkan.

b. Bahwa Pemohon konvensi mengusir Termohon Konvensi dari rumah dalil tersebut di atas terlalu mengada-ada dan tidak benar. Yang benar adalah bahwa Pemohon Konvensi pergi dari rumah tanpa pamit, kepada Pemohon Konvensi, untuk itu Mohon untuk di tolak.

B. DALAM REKONVENSI.

Bahwa adapun beberapa dalil-dalil dan permintaan yang di sampaikan secara lisan oleh Pemohon Rekonvensi, berikut yang akan di tanggapi oleh Termohon Rekonvensi;

1. Bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) / bulan selama 3 bulan adalah berjumlah Rp.4.500.000

- Bahwa Termohon Rekonvensi hanya sanggup memberikan sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) $Rp. 1.000.000 \times 3 = Rp. 3.000.000$

2. Bahwa Pemohon Rekonvensi meminta untuk di berikan Nafkah Mut'ah kepada Termohon Rekonvensi senilai Rp.5.000.000. (Lima Juta Rupiah;

- Bahwa Keterangan Penggugat Rekonvensi terlalu berlebihan, tergugat rekonvensi sanggup memberikan sejumlah Rp.2.000.000

Hal. 6 dari 30 Hal. Put. No. 943/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon Rekonvensi meminta nafkah madhyah/lampau sejumlah Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) /bulan selama empat belas tahun (14) yang menjadi haknya, dengan jumlah total Rp.84.000.000 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)'

- Bahwa permintaan yang di ajukan oleh Pemohon Rekonvensi sangat mengada-ada dan tidak masuk akal, karna Pemohon Rekonvensi hanya melihat dari sudut pandang tentang hak yang harus di dapat oleh seorang istri yang akan di ceraikan, Pemohon Rekonvensi tidak menyadari kalau selama empat Belas Tahun Termohon Rekonvensi Juga terlunta-lunta karna tidak mendapatkan Haknya sebagai seorang suami.untuk menyalurkan Hasrat nya/tidak mendapatkan nafkah batin dari seorang istri/Pemohon Rekonvensi;
- Dalam hal ini Termohon Rekonvensi akan menggantikan/memberikan nafkah Terhutang dengan cara menyicil dengan kata lain dengan menggantikan 1/3 gaji dari Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi yang sudah di tandatangi dan di setuju oleh Termohon Rekonvensi melauai Bendahara Kedinasan di mana Termohon Rekonvensi bekerja;
- Bahwa dengan adanya pemberian hadiah maupun hak oleh Termohon Rekonvensi terhadap Pemohon Rekonvensi adalah bentuk tanggungjawab yang di yang akan di realisasikan oleh Termohon Rekonvensi sesuai dengan kemampuan tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon meminta kepada majelis hakim yang terhormat untuk menerima Replik Pemohon serta mengabulkan Replik Pemohon untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI:

1. Menolak semua dalil-dalil Termohon Konvensi
2. Menerima seluruh dalil-dalil Pemohon Konvensi

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak semua Permohonan Pemohon Rekonvensi
2. Mengabulkan seluruh Permohonan Termohon Rekonvensi

Hal. 7 dari 30 Hal. Put. No. 943/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya ;

Dalam Konvensi

- Termohon tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Dalam Rekonsensi

- Termohon bersedia menerima nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan untuk nafkah terhutang Termohon tetap meminta Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap duplik Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan duplik rekonsensi secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2024 yang isinya mengulang kembali apa yang telah disampaikan pada repliknya yaitu sebagai berikut ;

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Konvensi menolak dengan tegas semua dalil yang di sampaikan oleh, Termohon Konvensi kecuali yang di akui dengan tegas oleh Pemohon Konvensi dan di benarkan oleh hokum;
2. Bahwa dengan ini, Pemohon Konvensi akan menanggapi dalil-dalil Termohon Konvensi yang di sampaikan secara lisan oleh Termohon Konvensi di muka Persidangan adalah:
 - a. Bahwa Termohon Konvensi menafkahi kedua putrinya sendirian tanpa di bantu oleh pemohon konvensi" dalil tersebut di atas adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa Pemohon Konvensi lah yang menafkahi kedua anak nya, bahkan yang Membiayai resepsi pernikahan Putri tiri dari Pemohon konvensi adalah Pemohon Konvensi, untuk iu mohon untuk di

Hal. 8 dari 30 Hal. Put. No. 943/Pdt.G/2024/PA.Kra



kesampingkan;

b. Bahwa Pemohon konvensi mengusir Termohon Konvensi dari rumah dalil tersebut di atas terlalu mengada-ada dan tidak benar. Yang benar adalah bahwa Pemohon Konvensi pergi dari rumah tanpa pamit, kepada Pemohon Konvensi, untuk itu Mohon untuk di tolak;

B. DALAM REKONVENSI.

Bahwa adapun beberapa dalil-dalil dan permintaan yang di sampaikan secara lisan oleh Pemohon Rekonvensi, berikut yang akan di tanggapi oleh Termohon Rekonvensi;

1. Bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) / bulan selama 3 bulan adalah berjumlah Rp.4.500.000
 - Bahwa Termohon Rekonvensi hanya sanggup memberikan sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) $Rp. 1.000.000 \times 3 = Rp. 3.000.000$
2. Bahwa Pemohon Rekonvensi meminta untuk di berikan Nafkah Mut'ah kepada Termohon Rekonvensi senilai Rp.5.000.000. (Lima Juta Rupiah;
 - Bahwa Keterangan Penggugat Rekonvensi terlalu berlebihan, tergugat rekonvensi sanggup memberikan sejumlah Rp.2.000.000
3. Bahwa Pemohon Rekonvensi meminta nafkah madhyah/lampau sejumlah Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) /bulan selama empat belas tahun (14) yang menjadi haknya, dengan jumlah total Rp.84.000.000 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah);
 - Bahwa permintaan yang di ajukan oleh Pemohon Rekonvensi sangat mengada-ada dan tidak masuk akal, karna Pemohon Rekonvensi hanya melihat dari sudut pandang tentang hak yang harus di dapat oleh seorang istri yang akan di ceraikan, Pemohon Rekonvensi tidak menyadari kalau selama empat Belas Tahun Termohon Rekonvensi Juga terlunta-lunta karna tidak mendapatkan Haknya sebagai seorang suami.untuk menyalurkan Hasrat nya/tidak

Hal. 9 dari 30 Hal. Put. No. 943/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan nafkah batin dari seorang istri/Pemohon Rekonvensi;

- Dalam hal ini Termohon Rekonvensi akan menggantikan/memberikan nafkah Terhutang dengan cara menyicil dengan kata lain dengan menggantikan 1/3 gaji dari Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi yang sudah di tandatangani dan di setuju oleh Termohon Rekonvensi melalui Bendahara Kedinasan di mana Termohon Rekonvensi bekerja;
- Bahwa dengan adanya pemberian hadiah maupun hak oleh Termohon Rekonvensi terhadap Pemohon Rekonvensi adalah bentuk tanggungjawab yang di yang akan di realisasikan oleh Termohon Rekonvensi sesuai dengan kemampuan tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon meminta kepada majelis hakim yang terhormat untuk menerima Replik Pemohon serta mengabulkan Replik Pemohon untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI:

1. Menolak semua dalil-dalil Termohon Konvensi
2. Menerima seluruh dalil-dalil Pemohon Konvensi

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak semua Permohonan Pemohon Rekonvensi
2. Mengabulkan seluruh Permohonan Termohon Rekonvensi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Membebankan biaya perkara menurut hokum;
 - Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 3313101109660001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

Hal. 10 dari 30 Hal. Put. No. 943/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Tasikmadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Nomor : 4 / 4 / I / 2003, tanggal 2 Januari 2003, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Tanding Niken Sukasih anak pertama dari perkawinan Suroto dan Sumarni nomor 10438/TP2011 tertanggal 20 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan pencatatan sipil Karanganyar yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Herpan Estu Hartanti anak kedua dari perkawinan Suroto dan Sumarni nomor 10437/TP/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang telah dikeluarkan dari Kantor Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Karanganyar yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Sekretraris Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Nomor : 472.2/3.425.23/VIII/2024, tanggal 14 Agustus 2024, tentang Pemberian Izin Perceraian terhadap PEMOHON yang bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5
6. Fotokopi surat pernyataan pembagian gaji dari Pemohon yang bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Pemohon telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. Susilo bin Darmo Kamidi, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai keponakan Pemohon;

Hal. 11 dari 30 Hal. Put. No. 943/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama pertama di rumah Termohon kemudian pada tahun 2006 pindah di rumah Pemohon di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx , dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yaitu bernama Tanding Niken Sukasih, perempuan, lahir di Karanganya, tanggal 23 Juni 2003 dan Herpan Estu Hartanti, perempuan, lahir di Karanganyar, tanggal 21 Mei 2006 ;
- Bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa pada tahun 2010 Termohon bertengkar dengan ibu Pemohon dan anak bawaan Pemohon, namun apa masalahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu dari pertengkaran tersebut berujung Termohon melaporkan ibu Pemohon ke Polisi dengan tuduhan KDRT namun berujung damai akhirnya laporannya dicabut;
- Bahwa saksi juga tahu jika tetangga ada yang punya hajata, Termohon jarang keluar;
- Bahwa saksi melihat/mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah Termohon sendiri di KABUPATEN KARANGANYAR.PROVINSI JAWA TENGAH ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa selama pisah saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 30 Hal. Put. No. 943/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wartini binti Kromo Diman, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN KARANGANYAR.PROVINSI JAWA TENGAH, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di terakhir di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Karanganyar, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yaitu bernama Tanding Niken Sukasih, perempuan, lahir di Karanganya, tahun 2003 dan Herpan Estu Hartanti, perempuan, lahir di Karanganyar, tanggal 21 Mei 2006;
- Bahwa saksi tahu sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah Termohon sendiri di KABUPATEN KARANGANYAR.PROVINSI JAWA TENGAH;
- Bahwa saksi tahu dengan melihat dan mendengar sendiri sebelum Termohon pergi sering bertengkar dengan anak bawaan Pemohon dan ibu pemohon namun Pemohon diam saja tidak mengambil sikap;
- Bahwa saksi tahu sumber permasalahannya adalah anak bawaan Pemohon;
- Bahwa dalam pertengkaran terakhir sebelum Termohon pergi, sampai terjadi dorong-mendorong antara Termohon dengan anak bawaan Pemohon, kemudian ibu Pemohon datang maunya meleraikan;
- Bahwa dari pertengkaran tersebut, Pemohon sempat melaporkan ibu Pemohon dan anak bawaan Pemohon namun berakhir dengan damai yang mendamaikan pak bayan dan kemudian laporannya dicabut;

Hal. 13 dari 30 Hal. Put. No. 943/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tadinya Termohon jarang ikut pertemuan ibu-ibu RT, namun setelah pisah justru ikut;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan alat bukti tertulis berupa ;

1. Fotokopy Surat Pernyataan yang dibuat Termohon sebagai pihak I dan Pemohon sebagai pihak II yang isinya Termohon tidak akan menuntut Pemohon karena hanya terdapat luka ringan, dan Pemohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun isi dan tanda tangannya dibenarkan oleh Pemohon, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopy Duplikat Akta Nikah Nomor KK.13.2/PW01/25/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Termohon juga menghadirkan seorang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Eko Wiyanto bin Budi Mulyono, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di Pakis RT.05, xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Kepala Dusun Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Karanganyar, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;

Hal. 14 dari 30 Hal. Put. No. 943/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dengan ibu Pemohon dan anak bawaan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari pertengkaran tersebut berujung Termohon melaporkan ibu Pemohon ke Polisi dengan tuduhan KDRT namun berujung damai akhirnya laporannya dicabut;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun tahu dari cerita atau kabar dari orang lain, namun saksi pernah melihat beberapa kali malam-malam Termohon pulang ke Pakis dengan berlari-lari seperti ada masalah;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 Termohon pulang ke xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxx, Kecamatan Tasikmadu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx xxxx xxxxxx ;
- Bahwa saksi tahu kehidupan Termohon di Pakis dengan kedua anaknya sangat kekurangan dan memprihatinkan;
- Bahwa saksi sudah 10 kali lebih mengajukan bantuan untuk Termohon namun tidak pernah berhasil terganjil karena Termohon sebagai isteri PNS;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonpensinya, Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan alat bukti kecuali bukti yang sudah diajukan dalam konpensi, begitu pula Tergugat Rekonpensi juga tidak mengajukan alat bukti kecuali bukti yang telah diajukan dalam konpensi;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis tertangga 12 Desember 2024, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan jawaban rekonpensinya serta menyatakan gaji Pemohon sebagai PNS sebesar Rp. 4.500.000,- setiap bulannya, sedangkan Termohon tidak mengajukan

Hal. 15 dari 30 Hal. Put. No. 943/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak yang berperkara sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon telah memberikan kuasa kepada **WIWIK DWI HABSARI, S.H.,SUSI WIDYASTUTI, S.H,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 September 2024, agar bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon dan serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, syarat Surat Kuasa Khusus harus memenuhi unsur kekhususan in casu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Dan yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Pemohon diantaranya adalah Advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana foto copy Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi yang telah dilampirkan dalam berkas dan juga masih aktif sebagai advokat sebagaimana Tanda Pengenal

Hal. 16 dari 30 Hal. Put. No. 943/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dari induk organisasinya yang diperlihatkan di depan persidangan masih berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah ternyata memenuhi syarat formil dan materiil Surat Kuasa, in casu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan masih aktif sebagai advokat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (Persona Legal Standi in iudicio) sehingga berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara ;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut materi pokok permohonan Pemohon, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan Pemohon sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx pada Dinas Pendidikan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ijin Cerai Nomor : SIC/6/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 yang dikeluarkan Sekretaris Pemkab Kabuapten Karanganyar, Pemohon sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx telah terbukti memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian lewat mediasi dengan mediator **Laura Pattiha, S.H., M.H., C.Med**, seorang mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Karanganyar sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 PERMA nomor 01 tahun 2016 namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Hal. 17 dari 30 Hal. Put. No. 943/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diberikan izin untuk menceraikan Termohon karena sejak awal tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berselisih dengan anak bawaan Pemohon dan juga berselisih dengan orang tua Pemohon bahkan pernah melaporkan keduanya ke kantor Polisi, akibatnya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah Termohon sendiri di KABUPATEN KARANGANYAR.PROVINSI JAWA TENGAH sejak tahun 2010 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun setelah Majelis mencermati jawaban Termohon dapat disimpulkan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Termohon membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon membantah mengenai penyebabnya, menurut Termohon penyebabnya adalah justru Termohon yang sering diusir dan diunpat dengan kata-kata kasar oleh anak bawaan Pemohon dan orang tua Pemohon juga sering mencaci maki Termohon namun Pemohon diam saja;
- Bahwa Termohon sering dianiaya oleh keluarga Pemohon bahkan Pemohon sendiri juga menganiaya Termohon sampai 5 kali gara-gara ada orang salah alamat menagih hutang kepada Termohon padahal Termohon tidak pernah berhutang;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak tahun 2010 dan selama pisah Pemohon tidak memberikan nafkah wajib kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya Pemohon tidak membantah selama pisah tidak memberi nafkah wajib kepada Termohon, bahkan Pemohon bersedia akan mengganti selama tidak memberikan nafkah tersebut secara dicicil dengan memberikan 1/3 gajinya kepada Termohon

Hal. 18 dari 30 Hal. Put. No. 943/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terjadi perceraian nanti;

Menimbang, bahwa dengan tanpa adanya bantahan dan adanya kesediaan Pemohon akan memberikan 1/3 gajinya untuk mengganti nafkah yang terhutang, maka Pemohon dianggap mengakui selama pisah tidak memberi nafkah wajib kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa memandang apa dan siapa penyebabnya perselisihan tersebut, pada pokoknya perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menjadi fakta yang tetap;

Analisis Pembuktian

Meimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR jo. Pasal 1655 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.6, bukti-bukti tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai dengan pasal 165

Hal. 19 dari 30 Hal. Put. No. 943/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata yang patut dipertimbangkan, namun demikian Majelis hanya akan mempertimbangkan bukti yang ada relevansinya dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 tentang Surat Ijin Perceraian bagi PNS, bukti tersebut sudah dipertimbangkan di awal pertimbangan putusan ini, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon sering berselisih dengan anak bawaan Pemohon dan juga berselisih dengan orang tua Pemohon bahkan pernah melaporkan orang tua Pemohon ke kantor Polisi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2010, dan keterangan saling bersesuaian memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang sah, membuktikan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berselisih dengan anak bawaan Pemohon dan juga berselisih dengan orang tua Pemohon bahkan pernah melaporkan orang tua Pemohon ke kantor Polisi, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak tahun 2010 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.1 dan T.2;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopy duplikat Akta Nikah yang isinya sama dengan bukti P.2 yang sudah dipertimbangkan di atas maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 20 dari 30 Hal. Put. No. 943/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopy Surat Pernyataan tidak mengulangi perbuatan penganiayaan lagi yang dibuat oleh Termohon dan Pemohon, bermeterai cukup tidak ada aslinya, namun karena isi dan tanda tangannya diakui oleh Pemohon, maka sesuai dengan pasal Pasal 1874 KUHPdata, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil mempunyai kekuatan pembuatan sempurna dan mengikat, membuktikan Pemohon pernah melakukan penganiayaan kepada Termohon yang mengakibatkan Termohon mengalami luka ringan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Termohon juga mengajukan seorang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau mengalami sendiri malam-malam melihat beberapa kali Termohon pulang dengan lari tergesa-gesa nampak seperti ada masalah, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016, selama pisah Termohon dengan kedua anaknya hidup dalam kondisi kekurangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan seorang saksi Termohon tersebut karena sebagian isi keterangannya relevan dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, maka keterangan saksi Termohon tersebut hanya dapat memperkuat isi keterangan saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah memeriksa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tasikmadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pada tanggal 02 Januari 2003;

Hal. 21 dari 30 Hal. Put. No. 943/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun harmonis, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Karanganyar, xxxxxxxx xxxx xxxxxx dan telah dikaruniai 2 anak bernama Tanding Niken Sukasih, perempuan, lahir di Karanganya, tanggal 23 Juni 2003 dan Herpan Estu Hartanti, perempuan, lahir di Karanganyar, tanggal 21 Mei 2006 ;
3. Bahwa sejak awal tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berselisih dengan anak bawaan Pemohon dan juga berselisih dengan orang tua Pemohon bahkan pernah melaporkan orang tua Pemohon ke kantor Polisi;
4. Bahwa Pemohon pernah melakukan KDRT terhadap Termohon yang mengakibatkan Termohon mengalami luka ringan;
5. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah Termohon sendiri di xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxx, Kecamatan Tasikmadu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
6. Bahwa selama pisah Pemohon telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Termohon;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil ;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b yang disemprnakan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023 angka 1 yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus

Hal. 22 dari 30 Hal. Put. No. 943/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, dan Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon sudah berusaha mendamaikan serta Majelis Hakim setiap kali persidangan juga telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: *"Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perkecokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah";*

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Hal. 23 dari 30 Hal. Put. No. 943/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai mana dimaksud dalam Firman Allah swt. Surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sebagai seorang istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab Al Ahwalus Syahsyiyah karangan Abu Zahrah halaman 332 yang berbunyi sebagai berikut :

ان الاصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : Sesungguhnya asal dalam perceraian itu di larang, sehingga ada alasan untuk itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP. Nomor : 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f KHI, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon dalam konvensi, oleh karena itu dalam

Hal. 24 dari 30 Hal. Put. No. 943/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi ini Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap pula menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 132 huruf (b) ayat (1) HIR gugatan rekonvensi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut ;

1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) / bulan selama 3 bulan adalah berjumlah Rp.4.500.000
2. Mut'ah senilai Rp.5.000.000. (Lima Juta Rupiah);
3. Nafkah madhyah/lampau sejumlah Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) /bulan selama empat belas tahun (14) yang berjumlah total Rp.84.000.000 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)'

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Rp. 1.000.000 x 3 = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terhadap nafkah Terhutang akan menyicil dengan kata lain dengan menggantikan 1/3 gaji dari Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat Rekonvensi sepakat dan bersedia menerima apa yang akan diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan terhadap nafkah terhutang Penggugat Rekonvensi tetap menuntut Rp. 84.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Analisis Pembuktian

Hal. 25 dari 30 Hal. Put. No. 943/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi tidak mengajukan alat bukti kecuali bukti yang telah diajukan dalam konsensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonsensi juga tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam konsensi, Termohon sebagai isteri Pemohon telah menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, dimana pertengkaran yang tajam / terus menerus bukan disebabkan oleh Termohon tidak melaksanakan kewajibannya seorang isteri, meskipun fakta dipersidangan menunjukkan bahwa tidak mungkin lagi Pemohon dengan Termohon dapat hidup rukun dalam membina rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam konsensi Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena terjadi masalah dengan keluarga Pemohon yang tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat kepergian Termohon/Penggugat Rekonsensi meninggalkan Pemohon/Tergugat Rekonsensi bukan termasuk katagori isteri yang nusyuz, karena kepergiannya tersebut untuk menghindari timbulnya permasalahan dengan anak bawaan Pemohon dan ibu Pemohon yang tinggal serumah dengannya sehingga Termohon/Penggugat Rekonsensi berhak mendapatkan hak-haknya dari Pemohon/Tergugat Rekonsensi selaku suaminya sebagaimana yang diatur dalam pasal 80 dan 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut, Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Tentang Nafkah Iddah dan mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi nafkah sebesar Rp. 4.500.000,- dan mut'ah Rp. 5.000.000,-, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas istri ;

Hal. 26 dari 30 Hal. Put. No. 943/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 ;

وَلَا مُطَّلَقَتٍ مَّذْ عِ طَ عُرُوفٍ حَقًّا عَلَىٰ مُتَّقِينَ ۚ ۲۴۱

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah dan mut'ah tersebut telah terjadi kesepakatan di dalam persidangan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yaitu nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pacta sunt servanda sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1338 KUHPdata kesepakatan para pihak adalah merupakan undang-undang yang harus ditaati oleh kedua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi patut dikabulkan sebagian berdasarkan kesepakatan tersebut;

Tentang Nafkah Terhutang

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tentang nafkah terhutang selama 14 tahun sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah), yang disanggupi Tergugat Rekonpensi dengan cara akan memberikan 1/3 gajinya yang ditolak oleh Penggugat Rekonpensi, karena selama pisah Tergugat Rekonpensi juga menderita tidak bisa menyalurkan hasrat biologisnya, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesanggupan Tergugat Rekonpensi akan mengganti nafkah terhutang selama 14 tahun dengan gajinya 1/3, maka Tergugat Rekonpensi dianggap mengakui selama pisah 14 tahun tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonpensi;

Hal. 27 dari 30 Hal. Put. No. 943/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo **Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI**, "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx yang mempunyai penghasilan tetap, namun karena penyebab perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah bukan semata-mata disebabkan Tergugat Rekonsensi lagi pula selama pisah Tergugat Rekonsensi juga merasa menderita, maka gugatan nafkah terhutang sebesar Rp.84.000.000,- menurut Majelis patut dikabulkan separuhnya, yaitu Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terhutang sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi;

Hal. 28 dari 30 Hal. Put. No. 943/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi pada saat sebelum sidang ikrar talak :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. Nafkah terhutang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 219.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H. serta Nely Sama Kamalia, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nur Ichwan, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

Hal. 29 dari 30 Hal. Put. No. 943/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

Ketua Majelis,

Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Nely Sama Kamalia, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Nur Ichwan, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	14.000,00,-
Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	50.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Redaksi	:		Rp
Biaya Materai	:		Rp
Jumlah	:		Rp

Hal. 30 dari 30 Hal. Put. No. 943/Pdt.G/2024/PA.Kra